



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pati, 25 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Solo Tigo, 14 September 1979, agama Islam, pekerjaan Petani Karet, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor -

Halaman 1 dari 13 halaman, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 01 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Februari 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - /2004, Seri AK, tanggal 19 Februari 2004, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat *taklik talak* yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa, Tergugat malas berkerja sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terpenuhi;
 - b. Bahwa, Tergugat sering minum-minuman keras yang mengandung alkohol seperti Bir;

Halaman 2 dari 13 halaman, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, apabila terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu main kekerasan;
5. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk menasihati Tergugat namun Tergugat tidak mau berubah;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 01 Desember 2012 yang disebabkan bahwa Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk menikah dengan wanita lain namun Penggugat tidak mengizinkan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran hebat, akibat dari pertengkaran tersebut sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
7. Bahwa, selama antara Penggugat dengan Tergugat berpisah Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
8. Bahwa, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sarolangun, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba`in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 13 halaman, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal 13 Februari 2018 dan 22 Februari 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Nomor -/2004, seri AK, tanggal 19 Februari, alat 2004,

Halaman 4 dari 13 halaman, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *di nassegelen* serta cocok dengan aslinya dan diberi tanda bukti "P";

B. Saksi:

1. SAKSI I umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani sawit, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa, Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa, Saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat 5 tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 13 halaman, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, suka keluar rumah, minum-minuman keras dan main perempuan;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak bulan Desember 2012 setelah terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama mereka dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 13 halaman, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa, Saksi sering mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat 5 tahun yang lalu;
- Bahwa, penyebab pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja, suka minum minuman keras seperti bir, suka keluar rumah dan main perempuan, bila Penggugat menasihatinya Tergugat bertindak kasar kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak bulan Desember 2012 setelah terjadi pertengkarannya puncak antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 7 dari 13 halaman, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl tanggal 13 Februari 2018 dan 22 Februari 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat "P" serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti "P" (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Februari 2004 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 8 dari 13 halaman, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;

Halaman 9 dari 13 halaman, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab pertengkaran adalah Tergugat malas bekerja, sering keluar rumah, minum minuman keras dan main perempuan;
6. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Desember 2012;
7. Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
8. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa, penyebab pertengkaran adalah Tergugat malas bekerja, sering keluar rumah, minum-minuman keras dan main perempuan;
4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2012 selama lebih dari 5 tahun;
5. Bahwa, keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 10 dari 13 halaman, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut meyakini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambillalhnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Halaman 11 dari 13 halaman, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 706.000.00 (tujuh ratus enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Korik Agustian, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H., dan Ermanita Alfiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 12 dari 13 halaman, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Arsad. Lc, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Arsad, Lc

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 615.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp 706.000,00**

(tujuh ratus enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, putusan Nomor -/Pdt.G/2018/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)